

PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

NINI SUSILAWATI BINTI MARMAWI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, tempat kediaman di Jalan Wahid Hasyim, Lorong Terusan, No.1583, RT 40, RW 11, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang, nomor handphone 081373585889, email : [nibusilawati46041@gmail.com](mailto:ninibusilawati46041@gmail.com) dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

ARIHANSA BIN OSINU, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Gubernur H. Bastari, Perumahan Taman Ogan Permai Genteng Hijau, Blok E.3, No. 24, Kelurahan Lima Belas Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Kode Pos 30267, nomor handphone 081375185069, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 23 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1447 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Naurah Aisyah Nabihah Binti Arihansa, lahir di Palembang 02 Maret 2007 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Naurah Aisyah Nabihah Binti Arihansa, lahir di Palembang, 02 Maret 2007 sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan dinaikkan setiap tahunnya sekitar 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan bisa mengurus diri sendiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 5 November 2025 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 23 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1447 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2025;

Bahwa memori banding dari Pembanding tanggal 5 November 2025 yang kemudian diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 5 November 2025 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2025, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding menanggapi dengan kontra memori banding tanggal



21 November 2025, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 21 November 2025, pada hari itu juga kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Palembang agar memeriksa berkas perkara banding tersebut dengan *relaas* pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 November 2025, kepada Terbanding juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang agar memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 November 2025, tetapi Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 23 November 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara banding Nomor 62/Pdt.G/2025/PTA.Plg, tanggal 28 November 2025, dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 2807/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2025, tanggal 28 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perkara *a quo*, perkara Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg dimohonkan banding secara elektronik pada tanggal 5 November 2025, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg. diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, maka sesuai dengan maksud Pasal 199 ayat (1) R.Bg j.o Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perkara *a quo* diajukan banding masih dalam tenggat banding;



Menimbang, bahwa pada tingkat pertama, Pembanding bernama Nini Susilawati binti Marmawi dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat yang berlawanan dengan Arihansa bin Osinu sebagai Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, oleh karenanya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggat banding oleh subyek hukum yang memiliki kapasitas sebagai pihak dan pengajuannya telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan maka selanjutnya secara formil perkara *a quo* dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan fungsinya akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, demikian juga upaya untuk menempuh perdamaian melalui mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang difasilitasi oleh mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., namun usaha untuk mendamaikan para pihak tersebut hanya berhasil sebagian yaitu yang terkait dengan hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan mengenai nafkah anak tidak ada kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Oktober 2025 sehingga tahapan upaya damai terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 23 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa, telah mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab-menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak serta musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati dari memori banding Penggugat, keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg. yang berhubungan dengan nafkah anak dan biaya kuliah anak Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama Naurah Aisyah Nabihah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah perkara kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang difasilitasi oleh mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., usaha untuk mendamaikan para pihak tersebut telah berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh anak disepakati diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak seluas-luasnya selama tidak mengganggu aktivitas anak, sebagaimana laporan mediator



tanggal 9 Oktober 2025 sehingga tahapan upaya damai terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan formal;

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat baik yang berkaitan dengan *hadhanah* maupun tentang nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Aisyah Nabihah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang sehubungan dengan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak tersebut sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg dapat dipertahankan dengan menambahkan pertimbangan mengenai *hadhanah*, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulan dapat diambil intinya bahwa sebenarnya Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Naura Aisyah Nabihah tersebut, karena selain Tergugat sudah memiliki istri dan anak dari perkawinannya yang baru, juga selama ini anak Penggugat dan Tergugat memang sudah dalam asuhan Penggugat dan hal itu sudah tertuang dalam surat kesepakatannya dalam mediasi tanggal 9 Oktober 2025 oleh mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H.;

Menimbang, bahwa selain *hadhanah* sebagai gugatan pokoknya, Penggugat juga menggugat kepada Tergugat agar ditetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naurah Aisyah Nabihah, lahir di Palembang pada tanggal 2 Maret 2007 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak inipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah mempertimbangkannya dengan



cermat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya, hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan yang akan dipakai untuk mengukur nominal yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, bahwa pada tahun 2023 Tergugat sudah menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seiring waktu karena sekarang Penggugat merasakan sudah tidak relevan dan tidak layak serta tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena anak tersebut sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sudah duduk di bangku pendidikan tinggi, maka digugatlah nafkah anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan nafkah, dan apa saja yang masuk dalam kategori nafkah;

Menimbang, bahwa nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, atau bekal hidup sehari-hari, rezeki yang diberikan seseorang untuk orang lain yang ditanggungnya (seperti istri, anak). Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, pengobatan, dan pendidikan, yang merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang dalam positanya telah menguraikan mengenai kebutuhan-kebutuhan anak yang secara leterlek (*letterlijk*) tercakup dalam kebutuhan nafkah, tidak menyebut satu-satu seperti makan, rumah dan lain-lain seperti yang diuraikan dalam pengertian nafkah dan juga dalam petitum Penggugat menyebut "*Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/pemeliharaan anak tersebut ...*" yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam



amarnya nomor 3 disebut secara spesifik "...sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan dinaikkan setiap tahunnya sekitar 20 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan ...";

Menimbang, bahwa nafkah sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, sebenarnya sudah layak bila dikaitkan dengan kebutuhan primer anak yang meliputi sandang, papan (yang sudah tinggal serumah dengan Penggugat) dan pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pendidikan itu apakah masuk kategori kebutuhan pokok (primer) atau masuk kebutuhan pelengkap (sekunder). Organisasi Internasional UNESCO dan UNICEF memberikan tempat pendidikan sebagai hak asasi manusia yang fundamental karena dengan pendidikan akan sangat penting untuk mencapai hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah mewajibkan pendidikan dasar bagi setiap warga negara, yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengartikan bahwa pendidikan dasar tersebut menjadi kebutuhan pokok dari setiap warga negara, sedangkan sehubungan dengan pendidikan tinggi seperti yang dijalani oleh anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini, masih menjadi polemik antara kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mengkaji dari berbagai macam dasar pemikiran dan dasar hukum di atas, maka berpendapat bahwa pendidikan dasar memang menjadi kebutuhan pokok, tetapi pendidikan tinggi bukan merupakan kebutuhan pokok, oleh karenanya tidak setiap orang wajib untuk menempuhnya, tetapi dalam perkara *a quo* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naurah Aisyah Nabihah yang memiliki keinginan yang tinggi dan telah disupport dengan penuh oleh Penggugat sebagai ibunya dengan bukti telah melunasi



biaya UKT semester pertama sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang gedung sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tentunya harus juga didukung oleh Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut dengan wajib turut serta membayar biaya pendidikan tersebut (UKT tiap semester sudah jelas yaitu sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disini akan ditetapkan *include* dengan nafkah pokoknya (yaitu sandang, papan dan pangan) dengan tujuan agar bisa terjamin pembayarannya untuk biaya pendidikan tersebut, dan selanjutnya dengan mendasarkan gaji Tergugat yang diterima sejumlah Rp3.851.400,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) setelah dikurangi pembayaran potongan-potongan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menetapkan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan setiap tahun dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya kesehatan (vide SEMA Nomor : 07 Tahun 2012 angka (16) sampai anak tersebut selesai kuliah S1 atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas biaya kesehatan untuk anak termasuk juga dalam kategori nafkah. Biaya kesehatan yaitu meliputi biaya perawatan dan pengobatan. Adapun biaya-biaya tersebut tidak dapat dipastikan dalam setiap bulannya, maka untuk pembiayaan tersebut kalau ditetapkan dengan mematok besar kecilnya dalam putusan ini akan prematur, karena pengobatan dan perawatan belum tentu terjadi di setiap bulannya, maka untuk nafkah sehubungan dengan kesehatan bisa diminta oleh Penggugat kepada Tergugat diluar nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding selain menyampaikan tidak puasnya terhadap apa yang digugat dan telah dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Agama Palembang yaitu mengenai gugatan nafkah anak yang nominalnya belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pembanding, juga mengajukan gugatan yang diluar materi yang telah diajukan di Pengadilan Agama Palembang yaitu mengenai:



- Membantu uang UKT dalam setiap awal semester selama 8 semester yang setiap semester sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Memberikan sebagian gaji ke 13 (tiga belas)/THR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan gaji ke 14 (empat belas)/tunjangan untuk anak sekolah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Agar Terbanding membayar hutang emas 3 (tiga) suku dan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding hanya sanggup membayar nafkah anak Pemanding dan Terbanding sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palembang, sedangkan gugatan lain yang merupakan materi baru yang muncul dalam memori banding, Terbanding tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari disanggupi dan tidaknya oleh Terbanding mengenai materi baru yang terdapat di dalam memori banding dari Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemeriksaan di tingkat banding adalah pemeriksaan ulangan (*herziening ten principale*), jadi hanya khusus memeriksa materi yang telah digugat di pengadilan tingkat pertama, tidak memeriksa materi baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Pemanding yang berkaitan dengan materi yang tidak dituntut di pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak mempertimbangkannya, dan dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg. dapat



dipertahankan dengan perbaikan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut dengan memperbaiki amar putusan dan selanjutnya secara lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2019/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 23 Oktober 2025, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1447 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan anak yang bernama Naurah Aisyah Nabihah binti Arihansa, lahir di Palembang 2 Maret 2007 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Naurah Aisyah Nabihah binti Arihansa, lahir di Palembang 2 Maret



2007 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan dinaikkan setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen), di luar biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

4. Menolak selain dan selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah* oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu **Sukna Dewi, S.H.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Sidang,

ttd

Sukna Dewi, S.H

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00	
2. Meterai	Rp 10.000,00	
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

W/Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H, M.H